

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.¹ Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai praktik penetapan wali nikah anak dari pernikahan tidak tercatat di KUA Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha mengungkap realitas sosial yang terjadi di lapangan serta menganalisisnya berdasarkan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, guna melihat sejauh mana prinsip-prinsip dasar syariat Islam diterapkan dalam konteks tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal research*, yaitu pendekatan yang memadukan analisis hukum normatif dengan realitas sosial di masyarakat². Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam bagaimana hukum Islam, khususnya dalam hal penetapan wali nikah bagi anak dari pernikahan tidak tercatat, diimplementasikan dalam praktik di KUA Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik tersebut melalui perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, dengan melihat bagaimana nilai-nilai dasar syariat Islam seperti perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan

¹ L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

² Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 61.

agama (*ḥifẓ al-dīn*) dijalankan dalam proses penetapan wali. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mengkaji interaksi antara norma hukum dan kondisi sosial yang memengaruhi penegakan hukum dalam konteks pernikahan tidak tercatat, serta dampaknya terhadap hak dan kedudukan anak dalam hukum Islam.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. KUA ini dipilih karena merupakan institusi yang berwenang dalam urusan pernikahan dan pencatatan nikah, serta menjadi pusat informasi mengenai praktik pernikahan siri dan penetapan wali nikah di wilayah tersebut.

D. Sumber Data

1) Sumber data primer

Sumber data primer merujuk pada data yang dikumpulkan secara langsung dari informan di lapangan. Dalam penelitian ini, informan utama adalah kepala, penghulu serta staf KUA Kecamatan Semen³.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder mengacu pada data yang berkaitan dengan topik penelitian dari literatur, buku, catatan, laporan, dan Peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

³ B. Bungin, *Penelitian Kualitatif dalam Praktik* (Jakarta: Kencana, 2017)

Anak, serta literatur *maqāsid al-syarī'ah*, dan jurnal-jurnal akademik yang menjadi landasan dalam hal ini.⁴

E. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi merupakan metode pengamatan dan pencatatan fakta yang diperlukan oleh peneliti. Kegiatan ini menjadi dasar penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, karena ilmuwan mengandalkan data, yaitu fakta dari kehidupan sehari-hari yang diperoleh melalui observasi⁵. Dalam konteks ini, observasi akan dilakukan untuk memahami proses penetapan wali nikah di KUA, termasuk prosedur yang diikuti oleh pegawai KUA dalam melaksanakan tugas mereka terkait pernikahan.

2) Wawancara

Wawancara adalah komunikasi terarah yang dilakukan antara peneliti dan informan⁶. Wawancara ini akan dilakukan dengan pegawai KUA, termasuk kepala KUA dan penghulu, untuk menggali informasi mengenai peran KUA dalam penetapan wali nikah, serta tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas mereka. Melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh wawasan mendalam tentang kebijakan dan praktik yang diterapkan di KUA.

3) Dokumentasi

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Jakarta: Sekretariat Negara, 1974).

⁵ Aisyah Mutia Dawis and others, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 2023.

⁶ L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

Dokumentasi meliputi pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan KUA, seperti laporan KUA, catatan pernikahan, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pernikahan. Dokumentasi ini akan digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan konteks tambahan pada data yang diperoleh dari wawancara dan observasi⁷. Selain itu, dokumentasi juga berperan sebagai sumber data penting dalam mendukung penelitian yang dilakukan

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Data dianalisis untuk melihat keterkaitan antara praktik hukum di lapangan dengan nilai-nilai dasar *maqāṣid al-syarī'ah*, seperti perlindungan terhadap nasab (*ḥifz al-nasl*), kehormatan (*ḥifz al-'ird*), dan hak anak dalam pernikahan. Analisis ini bertujuan untuk mengkaji apakah proses penetapan wali nikah anak dari pernikahan tidak tercatat telah sesuai dengan tujuan-tujuan syariat Islam.⁸ Analisis data terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

a. Reduksi Data

⁷ Bungin, B. (2017). *Penelitian Kualitatif dalam Praktik*. Jakarta: Kencana, hlm. 95.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 245–50.

Mereduksi data berarti memilih dan memfokuskan pada hal-hal yang paling penting dan relevan dengan topik penelitian sehingga data yang dianalisis lebih terarah dan tidak berlebihan.²

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah penyajian data secara sistematis dalam bentuk uraian naratif yang memudahkan pemahaman dan penarikan kesimpulan.³

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan interpretasi terhadap data yang telah dianalisis, termasuk penghubungan dengan teori *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menilai kesesuaian praktik hukum dengan tujuan syariat.

G. Pengecekan Keabsahan Data

1. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara teliti dan berkelanjutan selama proses penelitian. Dengan pendekatan ini, data yang diperoleh beserta rangkaian peristiwa dapat dicatat secara tepat dan teratur. Ketekunan ini memungkinkan peneliti untuk memeriksa kembali keabsahan data sehingga kesalahan dapat diminimalkan. Oleh karena itu, dengan meningkatkan ketekunan, peneliti mampu menyajikan deskripsi data yang akurat dan sistematis sesuai dengan objek yang diamati, sehingga kualitas dan kredibilitas data penelitian menjadi lebih terjamin.

2. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi di sini merujuk pada bukti pendukung yang digunakan untuk menguatkan data hasil penelitian. Misalnya, data wawancara harus didukung oleh rekaman audio atau dokumen pendukung lainnya agar informasi yang diperoleh menjadi lebih valid dan dapat dipercaya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rekaman wawancara serta foto-foto hasil observasi sebagai bahan referensi utama.

3. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi

Pemeriksaan sejawat dilakukan dengan cara memaparkan hasil sementara penelitian kepada rekan sejawat untuk didiskusikan secara analitis. Proses diskusi ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan validasi guna meningkatkan kualitas dan keabsahan data penelitian.⁹

H. Tahap-Tahap Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui tiga tahap utama, yaitu:

a. Tahap Pra Lapangan

Meliputi persiapan penelitian, yaitu:

1. Menyusun fokus penelitian
2. Menyusun proposal penelitian

⁹ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 180.

3. Konsultasi proposal dengan dosen pembimbing
4. Mengurus perizinan penelitian
5. Melakukan penjajakan lapangan untuk mengenal lingkungan sosial, fisik, dan situasi tempat penelitian.

b. Tahap Pekerjaan Lapangan

Melakukan observasi langsung dan wawancara dengan beberapa informan untuk mengumpulkan data. Peneliti juga melakukan peran serta sambil mencatat hasil pengamatan menggunakan catatan lapangan (*field notes*).

c. Tahap Analisis Data dan Penulisan Laporan

Melakukan analisis data secara berkelanjutan selama pengumpulan data. Menyusun hasil penelitian dalam bentuk laporan, melakukan konsultasi dengan pembimbing, serta memperbaiki dan melengkapi laporan sebagai persiapan ujian munaqosah.